



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kulur, 29 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah ,Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tamlauw, 11 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah ,Kecamatan Sirimau , Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Masohi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi,

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah Nomor: B.159/Kua-25.02.10/PW.01/5/2017, Yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Masohi selama 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kulur, kemudian Tergugat ke Ambon untuk melanjutkan kuliah sampai saat ini;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun saja, namun sejak akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering laki cekcok, sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena

- 1) Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan sekarang ini
- 2) Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama T dan sudah tinggal bersama perempuan tersebut;
- 3) Tergugat tidak jujur dalam hal berumah tangga, seperti hasil pencahariannya dipegang sendiri;
- 4) Sejak menikah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 5) Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan, dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba in sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.159/Kua-25.02.10/PW.01/5/2017, tanggal 8 Mei 2017; yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi ,Kabupaten Maluku Tengah, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);

B.-----

Saksi:

- 1, Saksi I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama T dan sudah tinggal bersama perempuan tersebut; Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini , sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan,
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama T dan sudah tinggal bersama perempuan tersebut; Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan,
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama T dan sudah tinggal bersama perempuan tersebut; Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan,

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.159/Kua-25.02.10/PW.01/5/2017, tanggal 8 Mei 2017; yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama T dan sudah tinggal bersama perempuan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Tergugat tidak jujur dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan,

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belim mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sejak bulan Januari 2017, sampai saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan,
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan serta adanya perpsahan selama lebih 2 tahun tanpa alasa sah merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemeerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f KHI.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dengan tidak hadirnya Tergugat maka gugatatan Patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belasa ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syaukany,MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH
Hakim Anggota,

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp416.000,00</u>
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)